



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir pencatatan pengangkatan anak
2. Salinan penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Kutipan akta kelahiran
4. KK orang tua angkat
5. KTP-el atau
6. Dokumen perjalanan bagi orang tua angkat orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir persyaratan pencatatan pengangkatan anak dan membawa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan, kemudian melakukan perekam data dalam basis data kependudukan
3. Pejabat pencatatan sipil mencatat dalam register akta kelahiran dan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran
4. Tunggu proses pencatatan sekitar 10 hari kerja, catatan pinggir pada akta kelahiran akan disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

waktu penyelesaian 10 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak

Pengaduan Layanan

Bisa melalui Aplikasi SP4N Lapor, Aplikasi Indramayu All In One, Nomor Whatsap: 0878 7412 3195